



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER – 04/MBU/2012
TENTANG
KODE ETIK APARATUR
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

5. Peraturan Pemerintah .../2



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1;
12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KODE ETIK APARATUR KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

BAB I ... / 3/15



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
2. Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Aparatur terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
3. Staf Khusus Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Orang perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dimaksud pada Bab V Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Tenaga Outsourcing, yang selanjutnya disebut Outsourcing adalah orang perseorangan yang diangkat dan dipekerjakan oleh Menteri di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam jangka waktu tertentu.
5. Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat Pegawai baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Kementerian maupun dalam pergaulan sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Majelis Kode Etik Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Majelis adalah Pejabat di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik, dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

BAB II ... / 4
18



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 4 -

BAB II
TUJUAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Kode Etik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian;
 - d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menjaga iklim kerja yang kondusif; dan
 - e. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.
- (2) Kode Etik berisi nilai-nilai dasar etika, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur maupun dalam pergaulan sehari-hari sebagaimana diatur pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik bersumber dari pengaduan yang terdiri dari :
 - a. Pengaduan tertulis baik dari internal maupun eksternal Kementerian;
 - b. Temuan atasan.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Menteri atau Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Majelis Kode Etik setelah diterimanya pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Aparatur.
- (5) Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur, bukti-bukti dan identitas Pelapor.
- (6) Atasan langsung Aparatur yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut.
- (7) Setiap atasan yang menerima pengaduan dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

(8) Setelah/5/k



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

- (8) Setelah melakukan penelitian, atasan langsung Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.
- (9) Atasan langsung yang tidak memenuhi kewajiban dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.
- (10) Untuk hal-hal yang telah diatur sebagai hubungan antara atasan dan bawahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan kepada atasan langsung untuk menetapkan keputusan.

**BAB IV
PEMBERIAN SANKSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan Majelis**

Pasal 4

- (1) Menteri Negara BUMN menetapkan pembentukan Majelis di tingkat Kementerian untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik bagi Aparatur yang memangku jabatan struktural eselon I atau yang setingkat di lingkungan Kementerian.
- (2) Sekretaris Kementerian menetapkan pembentukan Majelis untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran Kode etik bagi Aparatur yang memangku jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV atau yang setingkat dan pelaksana di lingkungan Kementerian.
- (3) Pembentukan Majelis dilakukan setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (4) Keanggotaan Majelis berjumlah ganjil, terdiri dari :
 - a. 1 orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat dari Aparatur yang diperiksa.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemanggilan**

Pasal 5

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik setelah menerima laporan hasil penelitian dari atasan langsung Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran.

(2) Pemanggilan / 6/



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 6 -

- (2) Pemanggilan kepada Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan sebanyak-banyaknya sampai dengan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan pertama dan kedua adalah 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila Aparatur tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis dengan tanpa alasan yang sah menurut Majelis, dianggap melanggar Kode Etik sehingga Majelis dapat menetapkan Aparatur yang bersangkutan dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman pelanggaran disiplin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan, Majelis juga mengundang pelapor dan atasan langsung Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 7

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan dianggap sah apabila rapat majelis dihadiri oleh minimal 3 anggota Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan hanya disaksikan oleh seluruh anggota Majelis dan Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran.
- (5) Keputusan Majelis bersifat final.
- (6) Keputusan Majelis terhadap Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran keputusan dapat berupa :
 - a. Keputusan penjatuhan hukuman sanksi moral maupun sanksi hukuman pelanggaran disiplin;
 - b. Keputusan tidak bersalah Aparatur yang diduga melakukan pelanggaran.

Bagian Kelima17/6



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Informasi Hasil Keputusan Majelis

Pasal 8

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Aparatur yang disangka melakukan pelanggaran tidak terbukti bersalah, Majelis menyampaikan keputusan tidak bersalah kepada atasan langsung Aparatur yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis dan dilanjutkan dengan pengumuman kepada publik bahwa Aparatur yang bersangkutan tidak bersalah dalam rangka pembersihan nama baik.
- (2) Apabila Majelis menetapkan keputusan penjatuhan hukuman sanksi moral, Majelis wajib menyampaikan keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (3) Apabila Majelis menetapkan keputusan penjatuhan hukuman sanksi pelanggaran disiplin menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis menyampaikan laporan kepada atasan langsung Aparatur yang diputuskan bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik dan secara hierarki diteruskan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin untuk menjalankan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Bagi Pelapor yang laporan pengaduannya tidak terbukti, maka Majelis dapat menetapkan rekomendasi sanksi yang diberikan dan apabila Pelapor yang laporannya terbukti, Majelis dapat menetapkan rekomendasi penghargaan yang diberikan.
- (5) Keputusan Majelis tentang keputusan penjatuhan hukuman sanksi pelanggaran disiplin disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 hari sejak tanggal keputusan Majelis.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Hasil Keputusan Majelis

Pasal 9

- (1) Pejabat yang wajib memberikan sanksi moral dan sanksi pelanggaran hukuman disiplin wajib melaksanakan hasil keputusan Majelis selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis.
- (2) Apabila pejabat yang dimaksud tidak melaksanakan hasil keputusan Majelis, maka terhadap pejabat tersebut diberikan sanksi pelanggaran kode etik.

BAB V...../8/5



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 8 -

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 April 2012

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Hambra
NIP 1968101199603 1 001



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER – 04/MBU/2012
Tanggal : 9 April 2012

**KODE ETIK APARATUR
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

I. NILAI-NILAI DASAR ETIKA APARATUR

Setiap Aparatur harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berikut:

1. Integritas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan benturan kepentingan.

- a. Bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.
- b. Konsisten dalam bersikap dan bertindak.
- c. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Kementerian.
- d. Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
- e. Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab.
- f. Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Menghindari benturan kepentingan yang menyebabkan suatu tindakan tidak objektif.

2. Profesionalisme

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, pengalaman yang sesuai dan keterampilan yang memadai.

- a. Setiap aktivitas pelaksanaan tugas harus menggunakan alasan dan pertimbangan yang benar dalam rangka menerapkan kemandirian dan obyektivitasnya.
- b. Berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas.
- c. Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

3. Produktivitas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berbasis pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi baik dari sisi waktu, biaya dan sumberdaya lainnya.

- a. Mampu bekerja keras.
- b. Mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- c. Memberikan kontribusi signifikan bagi target yang telah ditetapkan.

4. Inisiatif

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada semangat proaktif, kepeloporan dan perbaikan berkelanjutan.

- a. Mampu menyampaikan ide-ide baru dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian.
- b. Mempelopori tindakan untuk mencapai tujuan Kementerian dalam batas kewenangannya.

c. Mengambil/26



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

- c. Mengambil tindakan positif sesuai dengan batas kewenangannya melebihi apa yang diminta untuk mencapai tujuan.
- d. Bersikap proaktif tanpa diminta atau tanpa menunggu pihak lain.
- e. Mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- f. Bertekad kuat untuk melakukan tugas dengan perbaikan yang berkelanjutan.

II. KEWAJIBAN

- 1. Menghormati kebebasan dan perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
- 2. Bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Kementerian.
 - a. Menjaga nama baik serta bertindak untuk kepentingan negara, pemerintah, Kementerian, dan tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Menggunakan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan.
 - c. Melaporkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, prosedur serta kode etik kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Berlaku jujur dan obyektif dalam melakukan tindakan, proses analisis, penyampaian usulan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang dilakukan.
 - e. Mengoptimalkan sumberdaya Kementerian dalam perwujudan BUMN ke arah visi Kementerian.
- 3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Kementerian.
- 4. Memberikan pelayanan kepada pihak lain dan atau sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 5. Menaati ketentuan jam kerja, peraturan administratif dan perintah kedinasan dengan penuh tanggungjawab.
- 6. Melaporkan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian.
- 8. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

III. LARANGAN/3/18



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

III. LARANGAN

1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas.
2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3. Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau peserta atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan atau pemilihan kepala daerah dan atau anggota legislatif.
4. Menyalahgunakan kewenangan jabatan:
 - a. Menyalahgunakan kedudukan dan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang tidak patut dilakukan.
 - b. Sengaja secara perseorangan dan atau bekerjasama dalam aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan serta prosedur dan kebijakan Kementerian yang berlaku.
5. Menyalahgunakan data dan atau informasi Kementerian.
6. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/Kementerian, dan barang bukti.
7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/Kementerian.
8. Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan Kementerian.
9. Menerima dan memberi suap.
10. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian.
11. Membeli saham perdana BUMN dalam program *Initial Public Offering* (IPO).
12. Melakukan bisnis apapun juga dengan BUMN.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Hambra
NIP 19680801996031001